



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : -
3. Umur/Tanggal lahir : -
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kec.Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rijalun Sholihin Simatupang, S.H. Mazahir Ismail, S.H., M.Kn., Penasihat Hukum dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Kepulauan Riau (PAHAM KEPRI), berkantor di Jalan Kuantan Perum. Kuantan Indah Blok C No. 4 RT 06 RW 01 Km. 5 (atas) Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut dan sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 334/SK/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024.;

anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua/wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ““setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” DAN “setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN KEDUA Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap ANAK selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh ANAK dengan perintah agar ANAK tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Rumah Singgah Griya Anakipraya Bapas di Yayasan Karomatul Quran.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Supra Fit warna Hitam;  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
  - 1 (satu) Buah Helm warna Putih;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai Baju kaos warna Hitam;
- 1 (satu) Helai Celana Jeans warna Biru;
- 1(satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A58 warna Hitam..

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar ANAK membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan dan barang bukti dikembalikan;

Setelah mendengar permohonan anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

-----Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat Parkiran LAPAS Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB Anak dihubungi oleh Sdr. NYAK (DPO) untuk meminta tolong kepada ANAK untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan kemudian mengantarkan Narkotika Jenis Sabu ke Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang. Selanjutnya sekira pukul 00.15 Sdr. Nyak (DPO) memerintahkan ANAK untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di lokasi/peta dicampakkannya Narkotika Jenis Sabu disekitar SMA 5

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Tanjungpinang, kemudian ANAK menemukan 1 (satu) bungkus makanan ringan MOMOGI lalu ANAK raba isinya dan kemudian bungkus tersebut ANAK bawa pulang. Sesampainya di rumah lalu bungkus tersebut ANAK buka dan menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening dan dibalut tisu warna putih kemudian ANAK mengambil bagian ANAK untuk ANAK gunakan narkoba jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Saksi DODHIK (dalam berkas terpisah) menghubungi ANAK dengan mengatakan “dek nanti jam 2 abang telpon, 10 menit kemudian kau geraklah ke parkiran belakang, ini abang kasih nomor kau ke adek abang, mau nitip barang nanti ko ditelpon”. Selanjutnya ANAK langsung menuju parkiran LAPAS kelas IIA yang telah dijanjikan, sesampainya di lokasi ANAK parkiran LAPAS kelas IIA Saksi DODHIK bertemu dengan ANAK kemudian ANAK menyerahkan narkoba jenis Sabu dan narkoba jenis ganja kepada Saksi DODHIK.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB telah diterbitkan Laporan Polisi Nomor LP/A/17/VI/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESBINTAN/ Poldakepri dengan ANAK atas nama DODHIK ROBY ARDIANSYAH kemudian Saksi HENDRA dan Saksi TOMMY MANUEL yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bintan bersama dengan tim melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut yang kemudian didapatkan informasi bahwa Saksi DODHIK mendapatkan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja dari ANAK, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB disebuah rumah yang beralamat di Kijang Kencana 4 Kel. Pinang Kencana, Kota Tanjungpinang, Saksi Hendra dan Saksi TOMMY MANUEL berhasil mengamankan 1 (satu) orang Laki-laki yang bernama Anak kemudian dilakukan intogasi awal terhadap ANAK yangmana ANAK mengakui pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.10 WIB ANAK mengantarkan barang berisikan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja kepada Saksi DODHIK di Parkiran LAPAS Narkoba Kelas IIA Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya ANAK dibawa ke kantor Polres Bintan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tanjung Pinang Timur Nomor: 070/10260.00/2024 tanggal  
15 Juni 2024 dengan Rincian :

- 1) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening :  
Berat Kotor = 4.56 gram  
Berat Plastik = 0.22 gram  
Berat Bersih = 4.34 gram
- 2) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:  
Berat Kotor = 5.99 gram  
Berat Plastik = 0.36 gram  
Berat Bersih = 5.63 gram
- 3) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:  
Berat Kotor = 5.48 gram  
Berat Plastik = 0.34 gram  
Berat Bersih = 5.14 gram
- 4) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:  
Berat Kotor = 5.38 gram  
Berat Plastik = 0.32 gram  
Berat Bersih = 5.16 gram
- 5) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:  
Berat Kotor = 5.82 gram  
Berat Plastik = 0.37 gram  
Berat Bersih = 5.45 gram
- 6) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:  
Berat Kotor = 5.06 gram  
Berat Plastik = 0.36 gram  
Berat Bersih = 4.70 gram
- 7) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:  
Berat Kotor = 6.24 gram  
Berat Plastik = 0.35 gram  
Berat Bersih = 5.89 gram

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



8) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 5.34 gram

Berat Plastik = 0.26 gram

Berat Bersih = 5.08 gram

9) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 4.21 gram

Berat Plastik = 0.35 gram

Berat Bersih = 3.86 gram

10) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 4.31 gram

Berat Plastik = 0.36 gram

Berat Bersih = 3.95 gram

11) 2 (dua) paket sedang berisikan diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

a. 1 (satu) Paket sedang berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 21.52 gram

Berat Plastik = 0.81 gram

Berat Bersih = 20.71 gram

b. 1 (satu) Paket sedang berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 19.52 gram

Berat Plastik = 0.63 gram

Berat Bersih = 18.89 gram

12) 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis ganja dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 5.03 gram

Berat Plastik = 0.43 gram

Berat Bersih = 4.60 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0135 tanggal 25 Juni 2024 terhadap 12 (dua belas) bungkus (netto : 88,8 gram) dengan hasil :

N	U	H	S	P	M
---	---	---	---	---	---





	ji y a n g d il a k u k a n J e n i s / P a r a m e t e r U ji				
o.		a s i l	y a r a t	u s t a k a	e t o d e
1.	I d e n ti	P o s i t	P o s i t	S T / N A	K L T s



	fi k a s i M e t a m f e t a m i n	i f	i f	R / 3 4  U N O D C  2 0 0 6	p e k r o f o t o d e n s i t o m e t r i
2.	I d e n ti fi k a s i M e t a	P o s i t i f	P o s i t i f	S T / N A R / 3 4  U N O D	R e a k s i  W a r n a





	m f e t a m i n			C  2 0 0 6	
3.	P e m e r i a n	B e n t u k  :  K r i s t a l  B e n i n g  W a r	-	-	O r g a n o l e p t i s



		n			
		a			
		:			
		B			
		e			
		n			
		i			
		n			
		g			

Sampel positif mengandung METAMFETAMIN sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa ANAK tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang menangani permasalahan narkotika dalam hal Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

-----Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WIB setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat Parkiran LAPAS Narkotika Kelas IIA Tanjungpi Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih term dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan men perkar ini, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Da Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkar setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan ti pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) g dilakukan dengan cara-cara antara lain sel berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB Anak dihubungi oleh Sdr. NYAK (DPO) untuk meminta tolong kepada ANAK untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja, kemudian mengantarkan Narkotika Jenis Sabu ke Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang. Selanjutnya sekira pukul 00.15 Sdr. Nyak (DPO) memerintahkan ANAK untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dan narkotika jenis ganja di lokasi/peta dicampakannya Narkotika Jenis Sabu dan narkotika jenis ganja disekitar SMA 5 Tanjungpinang, kemudian ANAK menemukan 1 (satu) bungkus makanan ringan MOMOGI lalu ANAK raba isinya dan kemudian bungkus tersebut ANAK bawa pulang. Sesampainya di rumah lalu bungkus tersebut ANAK buka dan menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dan dibalut tisu warna putih kemudian ANAK mengambil bagian ANAK untuk ANAK gunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Saksi DODHIK (dalam berkas terpisah) menghubungi ANAK dengan mengatakan “dek nanti jam 2 abang telpon, 10 menit kemudian kau geraklah ke parkiran belakang, ini abang kasih nomor kau ke adek abang, mau nitip barang nanti ko ditelpon”. Selanjutnya ANAK langsung menuju parkiran LAPAS kelas IIA yang telah dijanjikan, sesampainya di lokasi ANAK parkiran LAPAS kelas IIA Saksi DODHIK bertemu dengan ANAK kemudian ANAK menyerahkan narkotika jenis Sabu dan narkotika jenis ganja kepada Saksi DODHIK.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB telah diterbitkan Laporan Polisi Nomor LP/A/17/VI/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESBINTAN/ Poldakepri dengan ANAK atas nama DODHIK ROBY ARDIANSYAH kemudian Saksi HENDRA dan Saksi TOMMY MANUEL yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bintan bersama dengan tim melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut yang kemudian didapatkan informasi bahwa Saksi DODHIK mendapatkan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja dari ANAK, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



disebuah rumah yang beralamat di Kijang Kencana 4 Kel. Pinang Kencana, Kota Tanjungpinang, Saksi Hendra dan Saksi TOMMY MANUEL berhasil mengamankan 1 (satu) orang Laki-laki yang bernama ANAK kemudian dilakukan intogasi awal terhadap ANAK yangmana ANAK mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.10 WIB ANAK mengantarkan barang berisikan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja kepada Saksi DODHIK di Parkiran LAPAS Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya ANAK dibawa kekantor Polres Bintan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Tanjung Pinang Timur Nomor : 070/10260.00/2024 tanggal 15 Juni 2024 dengan Rincian :

- 1) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening :  
Berat Kotor = 4.56 gram  
Berat Plastik = 0.22 gram  
Berat Bersih = 4.34 gram
- 2) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:  
Berat Kotor = 5.99 gram  
Berat Plastik = 0.36 gram  
Berat Bersih = 5.63 gram
- 3) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:  
Berat Kotor = 5.48 gram  
Berat Plastik = 0.34 gram  
Berat Bersih = 5.14 gram
- 4) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:  
Berat Kotor = 5.38 gram  
Berat Plastik = 0.32 gram  
Berat Bersih = 5.16 gram
- 5) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:  
Berat Kotor = 5.82 gram  
Berat Plastik = 0.37 gram



Berat Bersih = 5.45 gram

- 6) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 5.06 gram

Berat Plastik = 0.36 gram

Berat Bersih = 4.70 gram

- 7) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 6.24 gram

Berat Plastik = 0.35 gram

Berat Bersih = 5.89 gram

- 8) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 5.34 gram

Berat Plastik = 0.26 gram

Berat Bersih = 5.08 gram

- 9) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 4.21 gram

Berat Plastik = 0.35 gram

Berat Bersih = 3.86 gram

- 10) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 4.31 gram

Berat Plastik = 0.36 gram

Berat Bersih = 3.95 gram

- 11) 2 (dua) paket sedang berisikan diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

- a. 1 (satu) Paket sedang berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 21.52 gram

Berat Plastik = 0.81 gram

Berat Bersih = 20.71 gram

- b. 1 (satu) Paket sedang berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 19.52 gram

Berat Plastik = 0.63 gram



Berat Bersih = 18.89 gram

12) 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis ganja  
dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 5.03 gram

Berat Plastik = 0.43 gram

Berat Bersih = 4.60 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0135 tanggal 25 Juni 2024 terhadap 12 (dua belas) bungkus (netto : 88,8 gram) dengan hasil :

N	U	H	S	P	M
o.	ji	a	y	u	e
	y	s	a	s	t
	a	i	r	t	o
	n	l	a	a	d
	g		t	k	e
	d			a	
	il				
	a				
	k				
	u				
	k				
	a				
	n				
	J				
	e				
	n				
	i				
	s				
	/				
	P				
	a				
	r				
	a				
	m				



	e t e r U ji				
1.	I d e n ti fi k a s i M e t a m f e t a m i n	P o s i t i f	P o s i t i f	S T / N A R / 3 4  U N O D C  2 0 0 6	K L T  s p e k r o f o t o d e n s i t o m e t r i
2.	I d e	P o s	P o s	S T / 	R e a





	n ti fi k a s i M e t a m f e t a m i n	i t i f	i t i f	N A R / 3 4  U N O D C  2 0 0 6	k s i  W a r n a
3.	P e m e ri a n	B e n t u k  :  K r i s t a l	-	-	O r g a n o l e p t i s



		B e n i n g			
		W a r n a :  B e n i n g			

Sampel positif mengandung METAMFETAMIN sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa ANAK tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang menangani permasalahan narkotika dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

-----Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

DAN  
KEDUA



-----Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat Parkiran LAPAS Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB telah diterbitkan Laporan Polisi Nomor LP/A/17/VI/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESBINTAN/Poldakepri dengan ANAK atas nama DODHIK ROBY ARDIANSYAH kemudian Saksi Hendra dan Saksi TOMMY MANUEL yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bintan bersama dengan tim melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut yang kemudian didapatkan informasi bahwa Saksi DODHIK mendapatkan narkotika jenis sabu dari ANAK, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB disebuah rumah yang beralamat di Kijang Kencana 4 Kel. Pinang Kencana, Kota Tanjungpinang, Saksi Hendra dan Saksi TOMMY MANUEL berhasil mengamankan 1 (satu) orang Laki-laki yang bernama Anak kemudian dilakukan intogasi awal terhadap ANAK yangmana ANAK mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.10 WIB ANAK mengantarkan barang berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi DODHIK di Parkiran LAPAS Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya ANAK dibawa ke kantor Polres Bintan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Tanjung Pinang Timur Nomor : 070/10260.00/2024 tanggal 15 Juni 2024 dengan Rincian :
  - 1) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening :  
Berat Kotor = 4.56 gram  
Berat Plastik = 0.22 gram

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



- Berat Bersih = 4.34 gram
- 2) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:
- Berat Kotor = 5.99 gram  
Berat Plastik = 0.36 gram  
Berat Bersih = 5.63 gram
- 3) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:
- Berat Kotor = 5.48 gram  
Berat Plastik = 0.34 gram  
Berat Bersih = 5.14 gram
- 4) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:
- Berat Kotor = 5.38 gram  
Berat Plastik = 0.32 gram  
Berat Bersih = 5.16 gram
- 5) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:
- Berat Kotor = 5.82 gram  
Berat Plastik = 0.37 gram  
Berat Bersih = 5.45 gram
- 6) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:
- Berat Kotor = 5.06 gram  
Berat Plastik = 0.36 gram  
Berat Bersih = 4.70 gram
- 7) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:
- Berat Kotor = 6.24 gram  
Berat Plastik = 0.35 gram  
Berat Bersih = 5.89 gram
- 8) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:
- Berat Kotor = 5.34 gram  
Berat Plastik = 0.26 gram  
Berat Bersih = 5.08 gram
- 9) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus



plastic bening:

Berat Kotor = 4.21 gram

Berat Plastik = 0.35 gram

Berat Bersih = 3.86 gram

10) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus

plastic bening:

Berat Kotor = 4.31 gram

Berat Plastik = 0.36 gram

Berat Bersih = 3.95 gram

11) 2 (dua) paket sedang berisikan diduga Narkotika jenis sabu  
dibungkus plastic bening:

a. 1 (satu) Paket sedang berisikan narkotika jenis sabu  
dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 21.52 gram

Berat Plastik = 0.81 gram

Berat Bersih = 20.71 gram

b. 1 (satu) Paket sedang berisikan narkotika jenis sabu  
dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 19.52 gram

Berat Plastik = 0.63 gram

Berat Bersih = 18.89 gram

12) 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis ganja  
dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 5.03 gram

Berat Plastik = 0.43 gram

Berat Bersih = 4.60 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat  
dan Makanan di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0135 tanggal 25  
Juni 2024 terhadap 1 (satu) bungkus (netto : 4,60 gram) dengan  
hasil :

N	U	H	S	P	M
o.	ji	a	y	u	e
	y	s	a	s	t
	a	i	r	t	o
	n	l	a	a	d
	g		t	k	e



	d il a k u k a n J e n i s / P a r a m e t e r U ji			a	
1.	I d e n ti fi k a s i	P o s i t i f	P o s i t i f	S T / N A R / 4 0	R e a k s i  W a r



	G a n j a				n a
2.	I d e n ti fi k a s i G a n j a	P o s i t i f	P o s i t i f	S T / N A R / 4 0	M i k r o s k o p i k
3.	I d e n ti fi k a s i G a n j a	P o s i t i f	P o s i t i f	S T / N A R / 4 0	K L T s p e k r o f o t o d





					e n s i t o m e t r i
4.	P e m e r i a n	B e n t u k  :  D a u n  K e r i n g  W a r	-	-	



		n a  :  C o k l a t  K e h i j a u a n			
--	--	--	--	--	--

Sampel positif mengandung CANNABIS sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa ANAK tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang menangani permasalahan narkotika dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

-----Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TOMMY MANNUEL SIHALOHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Kijang Kencana 4 Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Adapun yang saya tangkap dan geledah pada saat itu seorang laki laki bernama ANAK;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan BAP saya saat diperiksa penyidik adalah benar dan tidak ada yang saya bantah;

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ANAK didapati barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit warna Hitam, 1 (satu) Buah Helm warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone android Merk OPPO warna Hitam, dan 1 (satu) Helai baju kaos warna Hitam di rumah ANAK;

- Bahwa karena pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 Wib di parkir lapas narkoba kelas IIA Tanjungpinang telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh salah satu WBP yaitu DODHIK ROBY ARDIANSYAH yang mana setelah dilakukan interogasi terhadap DODHIK ROBY ARDIANSYAH yakni menjelaskan mendapatkan narkoba jenis sabu dari ANAK;

- Bahwa berdasarkan keterangan ANAK ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di depan SD di KM.18 kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, serta berdasar keterangan ANAK yang mana ANAK disuruh oleh DODHIK ROBY ARDIANSYAH untuk menerima dan mengantarkan barang berisi narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa peran dari ANAK adalah orang yang mengantarkan barang berisi narkoba jenis sabu kepada DODHIK ROBY ARDIANSYAH pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 14.10 Wib di parkir Lapas Narkoba kelas IIA Tanjungpinang Prov. Kepri;

- Bahwa sepeda motor merk HONDA supra Fit warna hitam dan helm warna putih tersebut milik teman ANAK yang digunakan untuk mengantarkan narkoba tersebut sedangkan handphone android merk oppo A58 warna hitam tersebut adalah milik ANAK yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengantar narkoba tersebut; Terhadap keterangan saksi,

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, anak memberikan pendapat benar keterangannya dan tidak keberatan;
- 2. Ricky Juhendra Bin Selamat Priyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan BAP saksi saat diperiksa penyidik adalah benar dan tidak ada yang saksi bantah;
  - Bahwa saksi yang bekerja sebagai petugas jaga di P2U (Pengamanan Pintu Utama) Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang menemukan barang titipan yang berisikan Narkotika jenis sabu di P2U (Pengamanan Pintu Utama) Lapas Narkotika kelas IIA Tanjungpinang pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 Wib bersama dengan pihak kepolisian dan pegawai lapas lainnya;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai petugas jaga di P2U Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang adalah melaksanakan tugas pengamanan terhadap lalu lintas setiap orang yang ada di lapas Narkotika kelas IIA Tanjungpinang dan juga melakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan setiap orang yang akan masuk ke dalam Lapas dan saya bertanggung jawab kepada kepala KPLP (Kesatuan Pengamanan lembaga Pemasyarakatan). Saya bekerja masuk (piket) siang dari jam 13.00 Wib s.d jam 19.00 Wib;
  - Bahwa barang titipan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah barang titipan milik DODHYK ROBY ARDIANSYAH dikarenakan saat itu DODHYK ROBY ARDIANSYAH sendiri yang mengantarkan barang bawaan tersebut untuk dititipkan di P2U (Pengamanan Pintu Utama);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang menitipkan barang berisikan narkotika jenis sabu kepada DODHYK ROBY ARDIANSYAH tersebut namun setelah diberitahukan oleh penyidik barulah saya mengetahui orang yang mengantarkan barang berisikan narkotika jenis sabu kepada DODHYK ROBY ARDIANSYAH tersebut adalah ANAK;
  - Bahwa saat itu saksi tidak melihat secara langsung ANAK memberikan atau menyerahkan barang berisikan narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) Buah Botol sabun cair Merk Life Boy warna Putih berisikan 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dibungkus plastik bening, 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) Paket kecil di duga narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening yang dikemas dengan menggunakan 3 (tiga) buah balon dan 5 (lima) buah kondom dan dibalut menggunakan 1 (satu) Bundel lakban bekas warna Hitam, yang mana barang tersebut diterima dari ANAK di parkir Lapas narkotika Kelas IIA Tanjungpinang;

- Bahwa selain Narkotika jenis sabu, ada Narkotika jenis lain yang ditemukan saat itu yaitu diduga Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket namun saya tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja yang diberikan oleh ANAK kepada DODHYK ROBY ARDIANSYAH namun barang yang ditemukan dari DODHYK ROBY ARDIANSYAH saat itu berupa pakaian, makanan dan alat mandi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya saya tidak pernah melihat ANAK mengantarkan barang atau pun membesuk di Lapas Narkotika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ANAK tersebut merupakan seorang anak namun setelah diberitahukan oleh penyidik barulah saya mengetahui ANAK merupakan seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun;
- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Dodhik Roby Ardiansyah dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan BAP saya saat diperiksa penyidik adalah benar dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari ANAK yang mengantarkannya kepada saya tepatnya di parkir Lapas narkotika kelas IIA tanjungpinang;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan pengecekan terhadap barang yang akan saya bawa ke dalam lapas adalah berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus plastik bening yang dibalut menggunakan lakban warna hitam dan dimasukkan dengan menggunakan 3 (tiga) buah balon dan 5 (lima) buah kondom yang

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan atau dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah botol sabun cair merk Life boy;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan ANAK dan saya baru mengenali ANAK yaitu sejak saat sebelum pengantaran narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat itu ANAK memberikan 2 (dua) kantong plastik satu berwarna Hitam yang berisikan 1 (satu) helai baju, 1 (satu) helai celana pendek, 1 (satu) helai handuk, 1 (satu) bungkus kopi dan beberapa makanan ringan serta satu kantong plastik berwarna merah berisikan 1 (satu) botol sabun cair merk life boy berisikan narkotika jenis sabu, dan peralatan mandi;
- Bahwa sebelumnya saksi ada berkomunikasi dengan ANAK yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di Lapas narkotika dengan menggunakan handphone milik saya dan adapun saat itu saya Vidio Call dengan ANAK yang mana ANAK ingin melihat wajah saya untuk mempermudah transaksi;
- Bahwa kendaraan yang digunakan ANAK untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada saksi tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Supra Fit warna Hitam dan saya jelaskan ANAK datang sendiri;
- Bahwa barang berisi narkotika jenis sabu yang dibawa oleh ANAK tersebut didapatinya dari teman saksi dan teman saksi tersebut menyuruh ANAK untuk megantarkan barang berisi narkotika tersebut kepada saksi;
- Bahwa teman saksi yang saksi hubungi untuk memesan narkotika jenis shabu itu bernama NYAK lalu NYAK menghubungi MAHARANI kemudian saksi disuruh berkomunikasi dengan ANAK;
- Terhadap keterangan saksi,terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah diperiksa oleh penyidik dan BAP saya saat diperiksa penyidik adalah benar dan tidak ada yang saya bantah;
- Bahwa anak ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di sebuah kamar kos yang beralamat di Kijang kencana 4 Kel. Pinang Kencana Kec.Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dan yang menangkap saya adalah Satresnarkoba Polres Bintan;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap anak dilakukan penggeledahan oleh pihak Polisi saat itu disaksikan oleh Ketua RT setempat yang tidak anak ketahui namanya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk OPPO A58 warna hitam dan juga diamankan dari rumah ANAK berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dan 1 (helai) celana jeans panjang warna biru;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana Jeans warna biru, 1 (satu) buah Helm Warna Putih Merk LTD, 1 (satu) unit handphone android Merk OPPO A58 warna Hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda supra warna Hitam, berhubungan dengan peristiwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2024 saat saya mengantarkan barang yang berisikan narkoba jenis sabu ke Lapas narkoba Kelas IIA Tanjungpinang yang mana bahwa barang tersebut adalah pakaian serta kendaraan yang digunakan untuk mengantarkan barang berisi narkoba jenis sabu kepada Sdra DODHIK ROBY ARDINSYAH;
- Bahwa tidak memiliki ijin atas barang bukti tersebut;
- Bahwa anak disuruh NYAK untuk mengantarkan kepada DODHIK ROBY ARDINSYAH barang yang didalamnya ada narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa anak sebelumnya sudah tahu barang yang akan diantarkan kepada DODHIK ROBY ARDINSYAH berisi narkoba;
- Bahwa NYAK maupun DODHIK ROBY ARDIANSYAH untuk mengantarkan barang tersebut;
- Bahwa anak mau membantu saudara NYAK dan DODHIK ROBY ARDIANSYAH untuk mengambil dan mengantarkan (narkoba jenis sabu) tersebut adalah dikarenakan sdra NYAK menjanjikan kepada saya akan diberikan sepeda motor;
- Bahwa anak baru pertama kali disuruh oleh saudara NYAK dan DODHIK ROBY ARDIANSYAH untuk mengambil dan mengantarkan Narkoba jenis sabu ke Lapas Narkoba kelas IIA Tanjungpinang;
- Bahwa selain Narkoba jenis sabu, ada juga Narkoba jenis lain yang saya antar kepada dan DODHIK ROBY ARDIANSYAH saat itu yaitu Narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket namun anak tidak mengetahui berapa berat total narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja yang anak bawa itu;
- Bahwa anak berkomunikasi dengan NYAK dan MAHARANI hanya lewat video call;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Supra Fit warna Hitam;
- 2) 1 (satu) Buah Helm warna Putih;
- 3) 1 (satu) Helai Baju kaos warna Hitam;
- 4) 1 (satu) Helai Celana Jeans warna Biru;
- 5) 1(satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A58 warna Hitam.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat (Terlampir dalam berkas perkara) antara lain ;

- Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor 1220040212100074 atas nama Kepala Keluarga Ashurin Siregar yang mana memiliki anak Bernama Anak dengan tanggal lahir 6 Juni 2007 sehingga anak masih dikategorikan sebagai anak yang dibawah umur;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Tanjung Pinang Timur Nomor : 070/10260.00/2024 tanggal 15 Juni 2024 dengan Rincian :

- 1) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 4.56 gram

Berat Plastik = 0.22 gram

Berat Bersih = 4.34 gram

- 2) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 5.99 gram

Berat Plastik = 0.36 gram

Berat Bersih = 5.63 gram

- 3) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 5.48 gram

Berat Plastik = 0.34 gram

Berat Bersih = 5.14 gram

- 4) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 5.38 gram

Berat Plastik = 0.32 gram

Berat Bersih = 5.16 gram

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 5.82 gram

Berat Plastik = 0.37 gram

Berat Bersih = 5.45 gram

6) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 5.06 gram

Berat Plastik = 0.36 gram

Berat Bersih = 4.70 gram

7) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 6.24 gram

Berat Plastik = 0.35 gram

Berat Bersih = 5.89 gram

8) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 5.34 gram

Berat Plastik = 0.26 gram

Berat Bersih = 5.08 gram

9) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 4.21 gram

Berat Plastik = 0.35 gram

Berat Bersih = 3.86 gram

10) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 4.31 gram

Berat Plastik = 0.36 gram

Berat Bersih = 3.95 gram

11) 2 (dua) paket sedang berisikan diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

a. 1 (satu) Paket sedang berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 21.52 gram

Berat Plastik = 0.81 gram



Berat Bersih = 20.71 gram

b. 1 (satu) Paket sedang berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 19.52 gram

Berat Plastik = 0.63 gram

Berat Bersih = 18.89 gram

12) 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis ganja dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 5.03 gram

Berat Plastik = 0.43 gram

Berat Bersih = 4.60 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0135 tanggal 25 Juni 2024 terhadap 12 (dua belas) bungkus (netto : 88,8 gram) dengan hasil :

No.	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	ST/NAR/34 UNODC 2006	KLT spekrofotodensitometri
2.	Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	ST/NAR/34 UNODC 2006	Reaksi Warna
3.	Pemerian	Bentuk : Kristal Bening Warna : Bening	-	-	Organoleptis

Sampel positif mengandung METAMFETAMIN sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di sebuah kamar kos yang beralamat di Kijang kencana 4 Kel. Pinang Kencana Kec.Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dan yang menangkap ANAK adalah Satresnarkoba Polres Bintan.
- Bahwa ANAK ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak Polisi saat itu disaksikan oleh Ketua RT setempat yang tidak ANAK ketahui namanya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk OPPO A58 warna hitam dan juga diamankan dari rumah ANAK berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dan 1 (helai) celana jeans panjang warna biru.
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan ANAK yang ditemukan barang berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana Jeans warna biru, 1 (satu) buah Helm Warna Putih Merk LTD, 1 (satu) unit handphone android Merk OPPO A58 warna Hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda supra warna Hitam, yang mana ANAK tersebut mengakui benar telah pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2024 telah mengantarkan barang yang berisikan narkoba jenis sabu ke Lapas narkoba Kelas IIA Tanjungpinang yang mana dijelaskan bahwa barang tersebut adalah pakaian serta kendaraan yang digunakan untuk mengantarkan barang berisi narkoba jenis sabu kepada Sdra DODHIK ROBY ARDIANSYAH serta ANAK menjelaskan tidak ada memiliki izin atau hak untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa ANAK tidak ada mendapatkan upah berupa uang dari saudara NYAK maupun DODHIK ROBY ARDIANSYAH.
- Bahwa alasan ANAK hingga mau membantu saudara NYAK dan DODHIK ROBY ARDIANSYAH untuk mengambil dan mengantarkan (narkoba jenis sabu) tersebut adalah dikarenakan sdra NYAK menjanjikan kepada ANAK kan diberikan sepeda motor.
- Bahwa ANAK baru pertama kali disuruh oleh saudara NYAK dan DODHIK ROBY ARDIANSYAH untuk mengambil dan mengantarkan Narkoba jenis sabu ke Lapas Narkoba kelas IIA Tanjungpinang.
- Bahwa yang diantarkan ANAK selain Narkoba jenis sabu, ada juga Narkoba jenis lain yang ditemukan saat itu yaitu Narkoba jenis ganja

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket namun saksi tidak mengetahui berapa berat total narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja yang dibawanya.

- Bahwa saksi dhodik tidak memiliki hubungan dengan ANAK dan saya baru mengenali ANAK yaitu sejak saat sebelum pengantaran narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat itu ANAK memberikan 2 (dua) kantong plastik satu berwarna Hitam yang berisikan 1 (satu) helai baju, 1 (satu) helai celana pendek, 1 (satu) helai handuk, 1 (satu) bungkus kopi dan beberapa makanan ringan serta satu kantong plastik berwarna merah berisikan 1 (satu) botol sabun cair merk life boy berisikan narkotika jenis sabu, dan peralatan mandi;
- Bahwa sebelumnya saksi dhodik ada berkomunikasi dengan ANAK yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di Lapas narkotika dengan menggunakan handphone milik saya dan adapun saat itu saya Vidio Call dengan ANAK yang mana ANAK ingin melihat wajah saya untuk mempermudah transaksi;
- Bahwa kendaraan yang digunakan ANAK untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada saksi tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Supra Fit warna Hitam dan saya jelaskan ANAK datang sendirian;
- Bahwa barang berisi narkotika jenis sabu yang dibawa oleh ANAK tersebut didapatinya dari teman saksi dhodik dan teman saksi dhodik tersebut menyuruh ANAK untuk megantarkan barang berisi narkotika tersebut kepada saksi;
- Bahwa teman saksi dhodik yang saksi hubungi untuk memesan narkotika jenis shabu dan ganja tersebut itu bernama NYAK lalu NYAK menghubungi MAHARANI kemudian saksi disuruh berkomunikasi dengan ANAK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN KEDUA Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Menanam,memelihara,memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur “setiap orang “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang ialah setiap Subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya sesuai ketentuan pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini apakah anak sebagai orang yang telah melakukan perbuatan kemudian perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan anak, memperoleh keyakinan bahwa perbuatan anak tersebut dilakukan dengan sadar bukan karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk dan keterangan anak bahwa Anak dengan segala identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkannya adalah sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pertama ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

## A.d.2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya ;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. Bahwa anak tidak berkapasitas sebagai Pabrik Obat atau Pedagang Besar Farmasi atau Lembaga Pendidikan ataupun Lembaga Penelitian dan juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan dilarang dan hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa anak sebagai pemilik Narkotika golongan I dalam perkara ini bukan merupakan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan maka baik anak tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut serta anak terbukti tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka anak tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, dengan demikian maka unsur tanpa hak ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-dua inipun telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram."

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah alternatif sifatnya, artinya tidak semua elemen unsur ini harus terpenuhi dalam perbuatan Anak, namun salah satu saja dari elemen tersebut terpenuhi dalam perbuatan Anak, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun elemen unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas adalah elemen menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beratnya lebih dari 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, sedangkan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu benda sedangkan menyediakan artinya menyiapkan atau mempersiapkan;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi serta keterangan Anak sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa ANAK ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di sebuah kamar kos yang beralamat di Kijang kencana 4 Kel. Pinang Kencana Kec.Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dan yang menangkap ANAK adalah Satresnarkoba Polres Bintan.
- Bahwa ANAK ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak Polisi saat itu disaksikan oleh Ketua RT setempat yang tidak ANAK ketahui namanya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk OPPO A58 warna hitam dan juga diamankan dari rumah ANAK berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dan 1 (helai) celana jeans panjang warna biru.
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan ANAK yang ditemukan barang berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan Panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana Jeans warna biru, 1 (satu) buah Helm Warna Putih Merk LTD, 1 (satu) unit handphone android Merk OPPO A58 warna Hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda supra warna Hitam, yang mana ANAK tersebut mengakui benar telah pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2024 telah mengantarkan barang yang berisikan narkotika jenis sabu ke Lapas narkotika Kelas IIA Tanjungpinang yang mana dijelaskan bahwa barang tersebut adalah pakaian serta kendaraan yang digunakan untuk mengantarkan barang berisi narkotika jenis sabu kepada Sdra DODHIK ROBY ARDINSYAH serta ANAK menjelaskan tidak ada memiliki izin atau hak untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa ANAK tidak ada mendapatkan upah berupa uang dari saudara NYAK maupun DODHIK ROBY ARDIANSYAH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan ANAK hingga mau membantu saudara NYAK dan DODHIK ROBY ARDIANSYAH untuk mengambil dan mengantarkan (narkotika jenis sabu) tersebut adalah dikarenakan sdra NYAK menjanjikan kepada ANAK kan diberikan sepeda motor.
- Bahwa ANAK baru pertama kali disuruh oleh saudara NYAK dan DODHIK ROBY ARDIANSYAH untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Lapas Narkotika kelas IIA Tanjungpinang.
- Bahwa yang diantarkan ANAK selain Narkotika jenis sabu, ada juga Narkotika jenis lain yang ditemukan saat itu yaitu Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket namun saksi tidak mengetahui berapa berat total narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja yang dibawanya.
- Bahwa saksi dhodik tidak memiliki hubungan dengan ANAK dan saya baru mengenali ANAK yaitu sejak saat sebelum pengantaran narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat itu ANAK memberikan 2 (dua) kantong plastik satu berwarna Hitam yang berisikan 1 (satu) helai baju, 1 (satu) helai celana pendek, 1 (satu) helai handuk, 1 (satu) bungkus kopi dan beberapa makanan ringan serta satu kantong plastik berwarna merah berisikan 1 (satu) botol sabun cair merk life boy berisikan narkotika jenis sabu, dan peralatan mandi;
- Bahwa sebelumnya saksi dhodik ada berkomunikasi dengan ANAK yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di Lapas narkotika dengan menggunakan handphone milik saya dan adapun saat itu saya Vidio Call dengan ANAK yang mana ANAK ingin melihat wajah saya untuk mempermudah transaksi;
- Bahwa kendaraan yang digunakan ANAK untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada saksi tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Supra Fit warna Hitam dan saya jelaskan ANAK datang sendiri;
- Bahwa barang berisi narkotika jenis sabu yang dibawa oleh ANAK tersebut didapatinya dari teman saksi dhodik dan teman saksi dhodik tersebut menyuruh ANAK untuk megantarkan barang berisi narkotika tersebut kepada saksi;
- Bahwa teman saksi dhodik yang saksi hubungi untuk memesan narkotika jenis shabu itu bernama NYAK lalu NYAK menghubungi MAHARANI kemudian saksi disuruh berkomunikasi dengan ANAK;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas uraian fakta hukum diatas maka terhadap unsur “menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi.

A.d Unsur “Menanam,memelihara,memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi serta keterangan Anak sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum bahwa benar selain barang bukti sabu ada barang bukti ganja dengan berat bersih 4,60 Gram juga yang didapat dari anak untuk diantarkan ke Lapas Narkotika untuk saksi Dhodik (berkas terpisah) sehingga atas uraian fakta hukum diatas bahwa unsur menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

A.d.5 . Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”

Menimbang bahwa pemufakatan jahat (samennspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi, dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalm Pasal 1 Angka 18 disebutkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta, melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika. Pencantuman tanda koma pada Pasal diatas menunjukan unsur perbuatan pemufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya maka dianggap Pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu Tindak Pidana permufakatan jahat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, serta keterangan anak yang diajukan dimuka persidangan bahwa benar anak telah melakukan tindak pidana tersebut atas kesepakatan dengan orang lain (DP0) Nyak dan kemudian Nyak menghubungi Maharani (DPO) untuk menghubungi anak dan mengantar barang bukti sabu dan ganja tersebut ke Lapas dengan menghubungi saksi Dhodik (berkas terpisah);

Menimbang bahwa atas hasil barang bukti tersebut diperoleh hasil sebagai berikut ;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Tanjung Pinang Timur Nomor : 070/10260.00/2024 tanggal 15 Juni 2024 dengan Rincian :

13) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 4.56 gram

Berat Plastik = 0.22 gram

Berat Bersih = 4.34 gram

14) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 5.99 gram

Berat Plastik = 0.36 gram

Berat Bersih = 5.63 gram

15) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 5.48 gram

Berat Plastik = 0.34 gram

Berat Bersih = 5.14 gram

16) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 5.38 gram

Berat Plastik = 0.32 gram

Berat Bersih = 5.16 gram

17) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 5.82 gram

Berat Plastik = 0.37 gram

Berat Bersih = 5.45 gram

18) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 5.06 gram

Berat Plastik = 0.36 gram

Berat Bersih = 4.70 gram

19) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 6.24 gram

Berat Plastik = 0.35 gram

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berat Bersih = 5.89 gram

20) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 5.34 gram

Berat Plastik = 0.26 gram

Berat Bersih = 5.08 gram

21) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 4.21 gram

Berat Plastik = 0.35 gram

Berat Bersih = 3.86 gram

22) 1 (satu) Paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 4.31 gram

Berat Plastik = 0.36 gram

Berat Bersih = 3.95 gram

23) 2 (dua) paket sedang berisikan diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

c. 1 (satu) Paket sedang berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 21.52 gram

Berat Plastik = 0.81 gram

Berat Bersih = 20.71 gram

d. 1 (satu) Paket sedang berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 19.52 gram

Berat Plastik = 0.63 gram

Berat Bersih = 18.89 gram

24) 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis ganja dibungkus plastic bening:

Berat Kotor = 5.03 gram

Berat Plastik = 0.43 gram

Berat Bersih = 4.60 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0135 tanggal 25 Juni 2024 terhadap 12 (dua belas) bungkus (netto : 88,8 gram) dengan hasil :



No.	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	ST/NAR/34 UNODC 2006	KLT spekrofotodensitometri
2.	Identifikasi Metamfetamin	Positif	Positif	ST/NAR/34 UNODC 2006	Reaksi Warna
3.	Pemerian	Bentuk : Kristal Bening Warna : Bening	-	-	Organoleptis

Sampel positif mengandung METAMFETAMIN sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas uraian fakta hukum diatas unsur "percobaan atau atau pemufakatan jahat oleh anak dengan terdakwa lain(berkas terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika," ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka anak haruslah haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas nota pembelaan Penasihat hukum anak tersebut Hakim anak menilai bahwa oleh karena fakta-fakta hukum telah terpenuhi dan terbukti sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak sementara terkait barang bukti oleh karena hal tersebut juga jelas fakta hukumnya tidak dibuktikan kepemilikan dan dipakai sebagai alat komunikasi akan dipertimbangkan dalam pertimbangan barang bukti dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Helm warna Putih;
- 1 (satu) Helai Baju kaos warna Hitam;
- 1 (satu) Helai Celana Jeans warna Biru;
- 1(satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A58 warna Hitam..

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan begitu juga dengan 1(satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A58 warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sebagai sarana komunikasi anak dalam melakukan tindak kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut juga dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Supra Fit warna Hitam; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang mana atas kepemilikan sepeda motor tersebut terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki surat-surat yang sah sebagai tanda kepemilikan legal secara hukum dan anak juga tidak dapat membuktikan atau menghadirkan pemilik sepeda motor tersebut ,oleh karena itu dikarenakan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 60 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bahwa Hakim anak wajib

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hasil Litmas dari Pembimbing kemasyarakatan maka hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yuridis atas perbuatan anak tersebut sehingga tetap mendepankan kepentingan terbaik anak.;

Menimbang bahwa perbuatan anak tersebut termasuk kejahatan luar biasa karena anak tau barang bukti yang banyak tersebut barang bukti yang dilarang kepemilikannya namun karena kurangnya pengawasan orang tua karena anak sudah beranjak remaja dengan pengaruh lingkungan sehingga atas pertimbangan fakta-fakta hukum diatas maka Hakim anak tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum anak atasuntutannya dan untuk memberikan kepastian hukum dan mendekati rasa keadilan bagi anak dan masyarakat maka Hakim anak akan menjatuhkan pidana sesuai dengan kadar kesalahannya sesuai dengan aturan yang termuat dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak menghambat program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkotika secara melawan hukum;
- Perbuatan anak merusak generasi anak bangsa kedepannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana dan pelatihan kerja maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) , Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk menyerahkan dan menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram” dan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair dan kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di LPKA Batam dan Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Rumah Singgah Griya Anakipraya Bapas di Yayasan Karomatul Quran;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan anak yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Helm warna Putih;
- 1 (satu) Helai Baju kaos warna Hitam;
- 1 (satu) Helai Celana Jeans warna Biru;
- 1(satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A58 warna Hitam..

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Supra Fit warna Hitam;

Dirampas untuk Negara;

6.Membebankan anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Antoni Panjaitan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Aditya Syaummil Patria, S.H., M.H., Penuntut Umum anak dan anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Keluarganya serta BAPAS Anak;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Antoni Panjaitan, S.H., M.H.,

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg